

KEUANGAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI



Sumber: <https://liputan6.com>

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Bagi warga negara yang beragama Islam jaminan pelaksanaan ibadah haji merupakan bentuk dukungan pemerintah yang selayaknya disertai dengan sistem penyelenggaraan yang tertib dan memadai. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.¹

Umat Islam yang mendaftar ibadah haji dari tahun ke tahun terus bertambah sementara kuota haji yang tersedia cukup terbatas. Hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu dalam jumlah besar. Penyelenggaraan ibadah haji dalam satu rangkaian kegiatan, yang di dalamnya terdapat komponen dana haji, dikelola dalam satu sistem, yakni keuangan penyelenggaraan haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.²

Ketentuan pengelolaan keuangan haji diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU No.34/2014). Pengelolaan tersebut antara lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah dan rasionalitas serta efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Ketertiban dalam pengelolaan

¹ Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 1 angka 9.

² Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 1 angka 1.

pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan haji merupakan satu komponen penting menentukan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Kementerian Agama.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan membahas tentang pokok-pokok komponen keuangan haji dan tata cara pengelolaan pengeluaran keuangan penyelenggaraan ibadah haji dan pertanggungjawabannya berdasarkan UU No.34/2014 beserta peraturan pelaksanaannya.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi komponen keuangan haji dan bagaimana ketentuan masing-masing komponen tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana tata cara pembayaran pengeluaran haji?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Haji?

III. PEMBAHASAN

1. Komponen Keuangan Haji.

Penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah dikelola dengan keuangan haji yang meliputi komponen sebagai berikut.

a. Penerimaan

Penerimaan keuangan haji meliputi:

1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus.

BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Adapun BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.³ Ibadah haji khusus termasuk dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus dan penyelenggara tersebut mempunyai izin dari Menteri Agama sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Dengan demikian setoran BPIH merupakan setoran atau dana titipan Jemaah Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji. Dana titipan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud merupakan dana yang tidak dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.⁴

Ketentuan mengenai setoran BPIH tersebut sebagai berikut:

- a) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS

³ Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 1 angka 12 dan 13.

⁴ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 9 ayat (2).

BPIH).⁵ BPS adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH. Besaran pembayaran setoran awal ditetapkan oleh Menteri Agama. Rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji dalam perbankan dapat disingkat menjadi “rekening a.n. BPKH qq Jemaah Haji”.⁶

- b) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.⁷
- c) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji. Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan ibadah haji.⁸
- d) Jenis Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran awal dan setoran lunas. Setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan melalui rekening tabungan.
- e) Pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad *wakalah*⁹ oleh Jemaah Haji. Setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan melalui rekening tabungan Jemaah Haji di BPS BPIH ke rekening Setoran awal setoran awal atas nama BPKH selaku wakil yang sah dari Jemaah Haji sebagai salah satu syarat untuk memperoleh nomor porsi Jemaah Haji pada saat mendaftar sebagai Jemaah Haji. Setoran lunas BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan melalui rekening tabungan Jemaah Haji di BPS BPIH ke rekening atas nama BPKH selaku wakil yang sah dari Jemaah Haji, sebesar selisih antara BPIH dengan setoran awal dan nilai manfaat, pada saat Jemaah Haji dinyatakan berhak untuk melunasi BPIH atau BPIH Khusus.¹⁰

2) Nilai Manfaat Keuangan Haji

Nilai manfaat Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi. Nilai manfaat keuangan haji ditempatkan di rekening nilai manfaat atas nama BPKH pada BPS BPIH yang ditunjuk oleh BPKH.¹¹

⁵ Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 6 ayat (2).

⁶ Penjelasan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 6 ayat (2).

⁷ Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 6 ayat (3).

⁸ Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5).

⁹ Akad *wakalah* adalah penyerahan kuasa pengelolaan setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus kepada BPKH dalam bentuk perjanjian tertulis pengelolaan setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Jemaah Haji kepada BPKH selaku penerima kuasa sesuai prinsip syariah.

¹⁰ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 10 ayat (3) dan (4).

¹¹ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 15 ayat (1).

3) Dana Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji ditempatkan pada Kas Haji. Penempatan dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji ke Kas Haji dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan diterima.¹²

4) Dana Abadi Umat (DAU)

DAU merupakan alokasi dana tersendiri dalam pengelolaan keuangan haji yang ditempatkan dan/atau diinvestasikan berdasarkan tingkat atau profil risiko yang rendah.¹³ Pengelolaannya dilakukan oleh BPKH dan penerimaannya digunakan untuk pengembangan DAU. Penerimaan DAU meliputi:¹⁴

- a) Sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya menjadi Dana Pokok DAU;
- b) Dana Hasil Pengembangan DAU; dan
- c) Penerimaan dari sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat.

Penyimpanan dan penempatan DAU hanya dapat dilakukan dalam bentuk:¹⁵

- a) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- b) Deposito; dan
- c) Giro.

5) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Penerimaan tersebut berasal dari:¹⁶

- a) Hibah;
- b) Bantuan; dan
- c) Waqaf.

b. Pengeluaran

Besaran kebutuhan pengeluaran ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan masukan dari BPKH. BPKH wajib menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada setiap musim haji tahun berjalan. Keuangan haji tersebut dapat ditempatkan secara keseluruhan atau sebagian dalam bentuk penempatan dan/atau investasi jangka pendek yang terjamin, aman, dan dapat diakses secepatnya.

¹² Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 16.

¹³ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 17.

¹⁴ Peraturan Menteri Agama No.39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat, Pasal 5 ayat (1).

¹⁵ Peraturan Menteri Agama No.39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat, Pasal 6 ayat (1).

¹⁶ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 18 ayat (1).

Pengeluaran Keuangan Haji meliputi:

1) Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pemerintah menetapkan besaran pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja Penyelenggara Ibadah Haji secara berkala.¹⁷ Pemindahan dana dari Kas Haji untuk Pembayaran Pengeluaran Keuangan Haji diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji (Peraturan Menteri Agama No 11/2018).

Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji bersumber dari:¹⁸

- a) saldo BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Jemaah Haji yang menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan; dan
- b) perolehan nilai manfaat tahun berjalan.

Dalam melakukan pengeluaran, BPKH wajib memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja penyelenggara ibadah haji, d.h.i Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan pemindahan dana dari satuan kerja penyelenggara ibadah haji.¹⁹

2) Pengeluaran Operasional BPKH

Pengeluaran Operasional BPKH meliputi:

a) Belanja Pegawai

Pengeluaran untuk belanja pegawai terdiri atas gaji atau upah dan hak keuangan lainnya. Gaji atau upah dan hak keuangan lainnya diberikan kepada anggota badan pelaksana, anggota dewan pengawas, dan pegawai BPKH.²⁰ Gaji atau upah dan hak keuangan lainnya bagi pegawai BPKH diatur dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji No.10 Tahun 2018 tentang Sistem Kpegawaaian Badan Pengelola Keuangan Haji.

b) Belanja Operasional Kantor.

Pengeluaran untuk belanja operasional kantor terdiri atas belanja barang dan belanja modal. Besaran pengeluaran operasional BPKH ditetapkan paling banyak 5% (lima persen) dari perolehan nilai manfaat tahun sebelumnya.²¹ Usulan besaran tersebut diajukan oleh BPKH kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berjalan untuk mendapat persetujuan.

¹⁷ Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 11 ayat (2)

¹⁸ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 21 ayat (1).

¹⁹ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 21 ayat (6)

²⁰ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 23

²¹ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 25 ayat (2)

3) Pengeluaran Penempatan dan/atau Investasi Keuangan Haji.

Pengeluaran untuk penempatan keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah, yang meliputi giro, deposito berjangka, dan tabungan. Penempatan dalam bentuk produk perbankan dilakukan dengan ketentuan:²²

- a) Selama 3 (tiga) tahun sejak BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan pada produk perbankan syariah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total penempatan dan investasi keuangan haji.
- b) Untuk selanjutnya setelah 3 (tiga) tahun BPKH terbentuk, pengeluaran keuangan haji dalam bentuk penempatan produk perbankan syariah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji.
- c) Sisa dari total penempatan keuangan haji pada produk perbankan syariah dialokasikan untuk investasi.

Selain itu, pengeluaran untuk penempatan dan/atau investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Ketentuan masing-masing investasi sebagai berikut.

a) Investasi Surat Berharga

Investasi dalam bentuk surat berharga meliputi:²³

- (1) Surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
- (2) Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
- (3) Efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Investasi berupa efek syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi:²⁴

- (1) Saham syariah yang dicatatkan di bursa efek;
- (2) Sukuk;
- (3) Reksadana syariah;
- (4) Efek beragun aset syariah;
- (5) Dana investasi real estat syariah; dan
- (6) Efek syariah lainnya.

b) Investasi Emas

Investasi dalam bentuk emas berupa batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh OJK. Investasi dalam bentuk emas paling banyak 5% (lima persen) dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji.²⁵

²² Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 27 ayat (2), (3), dan (4)

²³ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 28 ayat (1)

²⁴ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 28 ayat (2)

²⁵ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 29 ayat (2)

c) Investasi Langsung.

Porsi investasi langsung paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji. Investasi langsung dilakukan dengan cara:²⁶

- (1) memiliki usaha sendiri;
- (2) penyertaan modal;
- (3) kerja sama investasi; dan
- (4) investasi langsung lainnya.

BPKH dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Investasi Lainnya.

Investasi lainnya dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.²⁷ Bentuk investasi lainnya ditetapkan oleh BPKH.

4) Pengeluaran Pengembalian Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah.

Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah terdiri atas:²⁸

- a) Pengembalian setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya; dan/atau
- b) Pengembalian setoran lunas BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.

Pengembalian setoran dibayarkan kepada Jemaah Haji melalui rekening yang bersangkutan pada BPS BPIH. Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji, kecuali Jemaah Haji yang membatalkan porsinya, karena meninggal dunia, atau alasan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jemaah Haji yang membatalkan porsinya dapat mengambil saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dengan mengajukan permohonan pembatalan porsi kepada Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

5) Pengeluaran Pembayaran Saldo Setoran BPIH Khusus ke PIHK.

Pengeluaran Pembayaran Saldo Setoran BPIH Khusus ke PIHK dibayarkan sesuai jumlah Jemaah Haji khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan berangkat pada tahun berjalan. Pengeluaran dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.²⁹

²⁶ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 30 ayat (1).

²⁷ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 31 ayat (2).

²⁸ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 33 ayat (1).

²⁹ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 36.

- 6) Pengeluaran Pembayaran Nilai Manfaat Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus.
Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual Jemaah Haji pada BPS BPIH.³⁰ Pembayaran nilai manfaat dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan penghitungan besarnya oleh BPKH atas persetujuan DPR berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji tahun berjalan.
 - 7) Pengeluaran Kegiatan Untuk Kemaslahatan Umat Islam.
Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan Umat Islam pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU paling banyak sama dengan total nilai manfaat DAU dari tahun sebelumnya. Besaran nilai manfaat DAU yang ditetapkan oleh BPKH berdasarkan proporsi DAU terhadap Keuangan Haji. Dalam penentuan besarnya, BPKH berkoordinasi dengan kementerian dalam menetapkan prioritas kegiatan dan besaran penggunaan nilai manfaat.³¹
 - 8) Pengeluaran Pengembalian Selisih Saldo Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus Tahun Berjalan.
Pengeluaran pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan dibayarkan kepada Jemaah Haji melalui rekening yang bersangkutan pada BPS BPIH.³²
- c. Kekayaan Keuangan Haji
- Kekayaan keuangan haji meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH.³³ Pengelolaan kekayaan berupa uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan. Pengelolaan kekayaan berupa barang yang dapat dinilai dengan uang diatur dengan Peraturan BPKH.

2. Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pengeluaran keuangan haji dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji³⁴ ke kas Direktorat Jenderal dalam 2 (dua) tahap. Besaran pemindahan dana pada tahap persiapan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan pada tahap pelaksanaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran pengeluaran keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji.³⁵ Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengeluaran adalah BPKH, Menteri Agama, dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

³⁰ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 37 ayat (1).

³¹ Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam diatur dalam Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 38

³² Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 39.





³³ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 40 ayat (1).

³⁴ Kas Haji adalah rekening BPKH pada bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang digunakan untuk menampung dana haji.

³⁵ Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 2 ayat (6).

Tahap persiapan dimulai dari BPIH ditetapkan sampai dengan Jemaah Haji kloter ke 1 (satu) secara nasional masuk ke asrama haji embarkasi. Tahap pelaksanaan dimulai dari awal masuknya jemaah haji kloter pertama secara nasional di asrama haji embarkasi sampai dengan kembalinya jemaah haji kloter akhir secara nasional di tanah air. Pemindahan dana dilakukan dalam mata uang rupiah dan riyal Arab Saudi.

Tata cara pengeluaran haji berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 11/2018 diuraikan dalam alur sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Direktorat Jendral	Menteri	BPKH
1.	Dirjen mengajukan permohonan tertulis dana penyelenggaraan haji kepada Menteri sesuai dengan tahapan dengan melampirkan penggunaan dana.			
2.	Menteri meminta kepada BPKH untuk memindahkan dana dari Kas Haji ke kas Direktorat Jenderal.			
3.	BPKH memindahkan dana dari Kas Haji ke kas Direktorat Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan menteri.			

3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Haji

Badan Pelaksana melakukan pertanggungjawaban dan pelaporan dengan menyusun:³⁶

- a. Laporan kinerja dan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan; dan
- b. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan haji yang disusun berkala secara bulanan, triwulan, dan semester menjadi bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji kepada Presiden dan Dewan

³⁶ Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 41 ayat (2).

Perwakilan Rakyat setiap 6 (enam) bulan. Laporan tersebut disampaikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan dan 28 Februari tahun berikutnya.³⁷

IV. PENUTUP

Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Komponen keuangan haji meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan. Penerimaan keuangan haji meliputi:

1. Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Jemaah Haji. Setoran tersebut dibayarkan ke rekening atas nama BPKH pada Kas Haji melalui BPS BPIH.
2. Nilai Manfaat Keuangan Haji. Nilai manfaat tersebut ditempatkan di rekening nilai manfaat atas nama BPKH pada BPS BPIH yang ditunjuk oleh BPKH.
3. Dana Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
4. DAU yang diperoleh antara lain dari sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya menjadi Dana Pokok DAU. Penyimpanan dan penempatannya hanya dapat dilakukan dalam bentuk SBSN, Deposito, dan Giro.
5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yaitu dari hibah, bantuan, dan waqaf.

Adapun pengeluaran keuangan haji meliputi:

1. Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapat persetujuan dari DPR.
2. Pengeluaran Operasional BPKH yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja operasional kantor.
3. Pengeluaran Penempatan dan/atau Investasi Keuangan Haji dalam bentuk produk perbankan syariah, yang meliputi giro, deposito berjangka, dan tabungan.
4. Pengeluaran Pengembalian Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, yaitu pengembalian setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya dan/atau pengembalian setoran lunas BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.
5. Pengeluaran Pembayaran Saldo Setoran BPIH Khusus ke PIHK. Pengeluaran tersebut dibayarkan sesuai jumlah Jemaah Haji khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan berangkat pada tahun berjalan.
6. Pengeluaran Pembayaran Nilai Manfaat Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus. Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual Jemaah Haji pada BPS BPIH.
7. Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan Umat Islam yang pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU paling banyak sama dengan total nilai manfaat DAU dari tahun sebelumnya.

³⁷ Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 41 ayat (4)

8. Pengeluaran Pengembalian Selisih Saldo Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus Tahun Berjalan yang dibayarkan kepada Jemaah Haji melalui rekening yang bersangkutan pada BPS BPIH.

Dalam rangka proses pengeluaran keuangan penyelenggaraan ibadah haji, para pihak yang melaksanakannya adalah BPKH, Menteri Agama, dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pengeluaran keuangan haji dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas Direktorat Jenderal dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap persiapan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan pada tahap pelaksanaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran pengeluaran keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Proses diawali dengan adanya pengajuan permohonan tertulis dana penyelenggaraan haji dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh kepada Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama menindaklanjutinya meminta kepada BPKH untuk memindahkan dana dari Kas Haji ke kas Direktorat Jenderal. Atas permintaan tersebut, BPKH memindahkan dana dari Kas Haji ke kas Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Berkenaan dengan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan keuangan haji, Badan Pelaksana melakukan pertanggungjawaban dan pelaporan dengan menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji. Laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada Presiden dan DPR.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
4. Peraturan Menteri Agama No.39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat.
5. Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Internet

<https://liputan6.com>

Penulis:

Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, 2019

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.